

PENYAKIT-MENULAR-PENANGGULANGAN

2022

PERDA NO. 9, LD NO. 9, TLD NO. 91, 22 HLM.

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

- ABSTRAK
- Bahwa peningkatan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang merupakan perwujudan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mengacu pada sistem kesehatan nasional;
 - Bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi serta menimbulkan dampak sosial ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Dalam upaya mengatasi penyakit menular perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong upaya penanggulangan penyakit menular;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 1991;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan penyakit menular yang meliputi jenis penyakit menular, Penanggulangan penyakit menular, pemberdayaan masyarakat, jejaring kerja dan peran serta masyarakat;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Oktober 2022;
 - Halaman penjelasan sejumlah 6 halaman.